

Nomor : 0974/BRIK-VLK/VII/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Berkat Bintang Sejati  
Jl. Kyai Kathi, Ds. Kecapi, Dukuh Telahap RT 12/RW 02,  
Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Ibu Rixta Ivonne EM.  
- Bapak Yoseph Freinadematz DM.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di CV Berkat Bintang Sejati, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 12 s.d. 14 Juni 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Berkat Bintang Sejati adalah PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0283, berlaku dari 29 Juli 2021 s.d. 28 Juli 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
  - e. Pemasok menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. CV Berkat Bintang Sejati tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0283 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 5 Juli 2023  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI